



PERSPEKTIF ANTROPOLOGI DAN RELIGI PERKAWINAN SUKU NIAS

Sonny Eli Zaluchu

sonnyzaluchu@stbi.ac.id

Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia.

ARTICLE INFO

Received: 26th October 2020

Revised: 24th December 2020

Accepted: 24th December 2020

Published: 31th December 2020

Permalink/DOI

10.17977/um020v14i22020p108

Copyright © 2020, *Sejarah dan Budaya*. All right reserved

Print ISSN: 1979-9993

Online ISSN: 2503-1147

ABSTRACT

*Marriage in Nias included in a traditional marriage model heavily influenced by the Nias people's pre-Christian culture and the customary law called Fondrako. That is why the color of local wisdom in its implementation is evident, but it also becomes a syncretism whenever it intersects with religious teachings. The Nias marriage scheme is, and what kind of Fondrako customary law influences its implementation, and the theological reposition of religion in the traditional marriage system is the discussion and objectives of this paper. The method used is a literature study with qualitative analysis, which utilizes primary sources about Nias from books and research results. Conclusion: the practice of marriage in Nias took place in three stages, namely the search for the bride and groom (*famaigi ono alawe*), engagement (*fanunu manu*), and the implementation of the marriage itself (*falöwa*). Cultural values in Nias weddings are still solid and practiced today. The church in Nias has succeeded in carrying out the spiritual inclusion of tribal religions into Christianity in marriage procedures. One of this research's contributions is the need for awareness for the new generation of Nias to realize the Nias marriage scheme in its philosophical values rather than rejecting it for complicated and burdensome procedural reasons. The Nias generation itself must defend this cultural wealth.*

KEYWORDS

Nias, ethnic, marriage, Fondrako, religi.

ABSTRAK

Pernikahan di Nias termasuk dalam sebuah model pernikahan adat yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan pra Kristen dan hukum adat yang disebut Fondrako. Itu sebabnya warna kearifan lokal di dalam penyelenggaraannya sangat kentara, tetapi juga menjadi sebuah sinkretisme manakala beririsan dengan ajaran agama. Bagaimana skema pernikahan Nias, dan seperti apa hukum adat Fondrako membawa pengaruh di dalam pelaksanaannya, serta reposisi teologis agama di dalam sistem adat pernikahan adalah pembahasan dan tujuan yang ingin dikemukakan di dalam paper ini. Metode yang dipergunakan adalah studi pustaka dengan analisis kualitatif, yang memanfaatkan sumber-sumber primer tentang Nias dari buku-buku dan hasil penelitian. Disimpulkan bahwa praktik pernikahan di Nias berlangsung di dalam tiga tahap yakni pencarian calon mempelai (*famaigi ono alawe*), pertunangan (*fanunu manu*) dan pelaksanaan pernikahan itu sendiri (*falöwa*). Nilai-nilai budaya di dalam pernikahan Nias masih sangat kental dan dipraktekkan hingga dewasa ini. Gereja di Nias berhasil pada batas-batas tertentu melakukan inklusi rohani dari agama suku kepada agama Kristen di dalam tata cara pernikahan. Salah satu kontribusi penelitian ini adalah, perlu kesadaran bagi generasi baru Nias untuk menyadari skema perkawinan Nias di dalam nilai filosofisnya daripada menolaknya karena alasan prosedural yang ribet dan membebani. Kekayaan budaya ini harus dipertahankan oleh generasi Nias sendiri.

KATA KUNCI

Nias, suku, perkawinan, Fondrako, agama.

PENDAHULUAN

Pernikahan di dalam konteks budaya selalu memiliki ciri khas. Model, bentuk dan tata cara pernikahan di satu budaya tidak sama dengan budaya lain. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan budaya yang sangat melimpah, memiliki aneka bentuk pernikahan adat. Masing-masing memiliki kekhasan dan dasar filosofi yang kuat. Demikian juga dengan penekanan-penekanan ritual di setiap konteks budaya sangat menarik untuk dipelajari karena masing-masing diatur di dalam hukum adat yang berbeda satu sama lain.

Prosesi pernikahan adat di suku Banjar misalnya, sebagaimana dilaporkan oleh penelitian Sulistyoko & Hafidzi (2020), memiliki tradisi pengantaran jujuran dalam skema lamaran pernikahan yang telah disetujui. Besar uang jujuran tersebut walaupun dikendalikan oleh pihak perempuan, merupakan nilai yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Apabila nilai jujuran yang telah ditetapkan itu tidak dapat dipenuhi oleh pihak calon mempelai laki-laki maka secara sepihak, rencana pernikahan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak perempuan (Sulistyoko & Hafidzi, 2020).

Demikian juga penelitian Rumkel (2020) tentang tradisi pernikahan di masyarakat Desa Wasbakat Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru. Budaya setempat mengenal konsep *sasi* yakni sejumlah kesepakatan hukum adat sebagai tanda bahwa seorang anak perempuan telah diikat untuk kelak menjadi pengantin bagi seorang anak laki-laki. Hukum *sasi* ini dilakukan oleh masing-masing keluarga atas nama anak. Sasi mengatur sejumlah ketentuan, kesepakatan dan hal-hal mengikat khususnya yang menjadi kewajiban pihak laki-laki. Jika kelak pernikahan tersebut batal maka hukuman adat dan etika akan dikenakan kepada pihak laki-laki tersebut (Rumkel, 2020).

Tata cara di dalam skema pernikahan Jawa Sidoarjo memperlihatkan temuan yang berbeda. Menurut penelitian Sari & Protasari (2020), dalam masyarakat kota Sidoarjo terdapat sebuah upacara adat perkawinan dan tata rias pengantin khas Sidoarjo yaitu "putri jenggolo". Upacara tersebut bertujuan untuk membawa sejumlah hantaran kepada mempelai perempuan demi memenuhi makna filosofi tertentu. Pada saat lamaran berlangsung misalnya, pihak laki-laki membawa sepaket hantaran berupa bumbu kinang dan bunga setaman. Melalui hantaran tersebut dibangun makna bahwa kedua keluarga telah terikat di dalam komitmen pernikahan dan disertai tuntutan untuk saling menjaga nama baik (Sari & Protasari, 2020).

Dari berbagai contoh penelitian pendahuluan di atas dapat disimpulkan bahwa prosesi pernikahan di dalam konteks budaya masyarakat Indonesia memang unik, dan memiliki variasi yang khas di masing-masing budaya. Tata cara, syarat dan ketentuan di satu komunitas budaya tidak dapat diterapkan di konteks budaya yang berlainan.

Penelitian tentang prosesi pelaksanaan pernikahan di berbagai hukum adat telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan. Dengan menggunakan pencarian laporan penelitian dengan topik pernikahan di *Harzing's P&P* menggunakan kata kunci "perkawinan adat Nias" OR "pernikahan adat nias" dalam kurun waktu 2010 sampai 2020, hanya diperoleh sepuluh artikel saja dengan topik yang variatif dan tidak secara spesifik membahas pernikahan adat Nias tersebut. Artinya, topik penelitian yang secara khusus membedah tema pernikahan suku Nias belum terlalu banyak dilakukan. Oleh

sebab itu, penelitian ini dilaksanakan untuk mengeksplorasi hal-hal yang khas di dalam skema pernikahan Nias sebagai sebuah identitas budaya dan keterkaitannya dengan pandangan agama Kristen secara teologis.

METODE

Untuk memenuhi tujuan penelitian maka dilakukan sejumlah studi pustaka (Baker, 2016; Hum, 2013; Zaluchu, 2020b) dengan memanfaatkan literatur-literatur yang berkaitan dengan sistem pernikahan Nias. Seluruh data literatur tersebut diolah dan dianalisis dalam tiga sistematika. Pertama, penjelasan tentang asal usul suku Nias; kedua konsep dasar pernikahan menurut suku Nias; dan ketiga, skema pernikahan laki-laki dan perempuan Nias mulai dari pencarian calon mempelai wanita hingga pelaksanaan pernikahan. Analisis dibatasi hanya pada tiga poin tersebut. Sebagai sebuah penelitian yang dilaksanakan dengan studi kepustakaan maka hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif-analitik dalam luaran kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal usul Suku Nias

Salah satu teori terkuat mengenai asal usul orang Nias datang dari (Garang, 2007) yang menyimpulkan bahwa migrasi dari ras Yunan di Vietnam dan Thailand sebagai asal usul orang Nias modern hari ini. kebudayaan pertama dari rombongan ini diperkirakan sudah tiba di Nias sekitar 12.000 tahun lalu dan sangat kuat di dalam ciri peradaban Hoa Bihn di Vietnam. Penelitian genetik yang dilakukan Van Oven dkk (2011) menyimpulkan bahwa orang Nias secara genetik terkait dengan ekspansi rumpun Austronesia di kawasan pulau bagian barat Sumatera Utara tersebut.

Rujukan lain mengenai asal usul penduduk Nias datang dari Schnitger sebagaimana dikutip oleh Hummer & Telaumbanua (2007). Menurut rujukan ini, penemuan batu-batu megalith dan penyelenggaraan pesta adat menggunakan babi memiliki kemiripan dengan kebudayaan dan adat istiadat Suku Naga Khasi di Assam (Hummel & Telaumbanua, 2007, hlm. 16). Kemiripan budaya dengan Suku Naga tersebut juga terlihat di dalam dekorasi bangunan, pola dan pernak baju adat serta raut wajah.

Koentjaraningrat (1993) mencatat bahwa penduduk Nias memiliki keunikan budaya sendiri yang khas. Penduduk pulau ini tidak sama sekali terpengaruh oleh budaya Hindu atau Budha sebagaimana kebudayaan lain di pesisir pantai barat Sumatera. Kebudayaan megalitik sudah ada sejak zaman perunggu. Jauh sebelum kedatangan Belanda di pulau ini, orang-orang Nias di daerah pesisir sudah menjalin hubungan dagang dengan pedagang-pedagang Aceh dan Melayu serta Cina dan Bugis.

Menariknya, orang Nias sendiri memiliki versi mitologi tentang asal usul mereka. Konon orang Nias pertama diturunkan dari langit di sebuah tempat yang penuh dengan ciri megalitikum, di Gomo, yang berada di Nias Tengah (Loeb, 2013). Langit tempat mereka diturunkan disebut sebagai lapisan langit kesembilan yang dinamakan Teteholi Anaa (Lase, 1997). Turunnya leluhur orang Nias dari langit disertai dengan semua perangkat penunjang kehidupan, untuk bercocok tanam dan beraktifitas. Tidak

ketinggalan sejumlah perangkat hukum yang mengatur kehidupan horizontal antar-sesama. Ikut diturunkan sejumlah patung yang dalam bahasa Nias dinamaka 'adu' (Duha, 2012). Patung-patung ini menjadi wakil kekuasaan transenden dengan pengaruh yang sangat kuat di dalam sistem religi orang Nias kuno. Narasi mitologi ini juga menginformasikan bahwa perangkat hukum dan etika ikut diturunkan bersama-sama manusia pertama. Perangkat hukum adat itu disebut Fondrako.

Pengaruh Fondrako

Tradisi memiliki arti yang sangat signifikan di dalam masyarakat Nias. Salah satu tradisi lisan yang hingga kini masih kuat mempengaruhi masyarakat Nias adalah hukum adat yang disepakati secara lisan dan dinamakan Fondrako. Jika diterjemahkan secara bebas, Fondrako adalah aturan, tata tertib dan nilai-nilai yang telah disepakati bersama dalam sebuah wadah musyawarah mufakat (Zega, 2019). Semua ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Fondrako mengikat secara komunal. Melaksanakannya berarti berkat. Sebaliknya, melanggarnya menghasilkan kutuk dan hukuman. Dimensi berkat dan kutuk sudah terlihat dari namanya. Fondrako berasal dari kata *rakö* yang berarti 'ditetapkan melalui sumpah dan diikat dengan kutukan' (Mendrofa, 1981, hlm. 10–11).

Penetapan hukum Fondrako mirip dengan kesepakatan yang berkembang di dalam budaya Timur Tengah ketika ada dua pihak yang sepakat melakukan perjanjian. Perkataan kutuk dan berkat menyertai penetapan perjanjian melalui pengorbanan binatang. Semua rumusan hukum itu disahkan di aula pertemuan yang dihadiri oleh tetua adat, tokoh masyarakat dan seluruh penduduk. Kalau di Timur Tengah pengesahan hanya melibatkan dua pihak yang berjanji, di Nias pengesahannya komunal dan dilakukan di depan publik. Sejumlah benda seperti lidi, ayam dan timah cair disediakan sebagai perangkat penetapan. Benda-benda tersebut menjadi simbolisme peringatan di depan publik agar takut dan mematuhi hukum Fondrako. Seorang tokoh akan melakukan peragaan dengan mematahkan lidi-lidi tersebut. Juga mematahkan kaki dan sayap dan memutar leher ayam dan menuangkan cairan timah panas ke dalam mulut binatang itu. Ritual tersebut disertai dengan ucapan keras yang memperingatkan publik bahwa sebagaimana yang terjadi pada lidi dan ayam tersebut, demikian halnya akan dialami oleh orang-orang yang dengan sengaja melanggar Fondrako. Kutuk menjadi legalitas penetapan hukum. Menurut Gea (2013), bahkan disertai dengan kalimat "*Lö mowa'a ba danö ba lö molehe ba mbanua*" yang artinya orang tersebut dikutuk mati pucuk atau tidak memiliki keturunan selamanya. Ditambahkan oleh Harefa bahwa Fondrakö dengan kekuatan hukumnya menghasilkan konsekuensi yang sangat menakutkan melalui kutukan bagi para pelanggar yang ditengarai berdampak hingga ke anak cucu. Sebaliknya, mematuhinya akan menghasilkan kebahagiaan, kesejahteraan dan berkat berlimpah juga hingga ke anak cucu (Harefa, 2013).

Salah satu penyebab berakarnya hukum adat di Nias adalah implikasinya dalam totalitas kehidupan orang Nias. Fondrako mengikat dan mengatur seluruh sendi kehidupan mulai dari kelahiran hingga kematian seseorang. Gaungnya bergema pada seluruh keturunan orang Nias turun temurun. Sanksi diangkat sebagai isu utama melebihi nilai-nilai yang diajarkannya. Hal tersebut menyebabkan orang Nias tumbuh di

dalam kearifan lokal yang kuat, sekalipun agama Kristen telah hadir membawa nilai-nilai baru di pulau itu sejak 1865. Konversi ke dalam nilai-nilai Alkitabiah tidak lantas mengikis pengaruh Fondrako di dalam kehidupan sosial masyarakat.

Skema Perkawinan

Penelitian yang dilakukan Gulö (1983) menyebutkan bahwa terdapat tiga bentuk pelaksanaan pernikahan di Nias. Pertama adalah pernikahan alami antara laki-laki dan perempuan yang memag telah akil baliq dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Itu adalah jenis pernikahan yang umum terjadi. Berikutnya adalah pernikahan yang terjadi secara matrilokal oleh seorang anak laki-laki yang telah lama tinggal di rumah (calon) mertuanya dan akhirnya diangkat jadi menantu. Orang Nias menyebut ini dengan istilah *omo yomo*. Sedangkan bentuk pernikahan ketiga terjadi sebagai realisasi pertunangan yang telah dilakukan secara kedua calon mempelai masih kanak-kanak. Orang tua keduanya sepakat bahwa kelak ketika kedua anak tersebut telah cukup umur akan diikat dalam pernikahan. Bahkan di dalam kondisi tertentu, anak perempuan yang masih kanak-kanak tersebut telah dibawa ke rumah laki-laki dan keduanya tumbuh dewasa. Perkawinan ini dikenal dengan nama *solaya iraono*. Seiring dengan masuknya nilai-nilai kristiani di dalam budaya maka bentuk pernikahan kedua dan ketiga sudah jarang dilakukan dibanding bentuk pertama yang lebih alami (Gulö, 1983).

Proses pernikahan di Nias diatur di dalam hukum ada yang ketat. Masing-masing wilayah memiliki teknis dan ketentuan yang berbeda-beda. Tetapi skema sebuah pernikahan Nias pada umumnya mengikuti tiga tahap linier yakni tahap mencari calon mempelai oleh pihak laki-laki, lamaran dengan bertunangan dan pelaksanaan pernikahan.

A. Pencarian Calon Mempelai

Tradisi pernikahan Nias dimulai dari usaha pihak laki-laki, dalam hal ini keluarga, untuk mencari calon mempelai perempuan. Itulah sebabnya pernikahan di Nias lebih dikenal di dalam aturan perjodohan daripada hubungan cinta yang berlangsung alami. Tahap ini melibatkan tindakan aktif dari keluarga besar laki-laki untuk mencari jodoh yang tepat baik di lingkungan desa maupun antar-desa. Salah satu ketentuan adat dalam usaha pencarian ini adalah larangan mencari pasangan dari satu trah dalam hal ini merupakan keturunan dari marga (*family name*) yang sama.

Tahap ini disebut dengan istilah *mamaigi niha*. Pada saat seorang anak perempuan dipandang sebagai calon mempelai wanita yang tepat maka pihak keluarga akan mengirim utusan dan melakukan kunjungan untuk mengamati detail perilaku calon perempuan yang menjadi target mempelai. Menariknya, segala hal dan dinamika yang terjadi mulai dari upaya pencarian mempelai hingga kunjungan ke rumah wanita calon mempelai itu, menjadi informasi bagi pihak laki-laki untuk mengambil keputusan apakah pilihan tersebut tepat atau tidak. Contohnya, bila saat memasuki rumah perempuan utusan tersebut kakinya secara tidak sengaja terantuk batu, maka itu dianggap sebagai peringatan akan pertanda yang tidak baik sehingga secara sepihak upaya itu dibatalkan dan pencarian dilakukan dari awal.

Sebaliknya, apabila semua tanda-tanda profetik terpenuhi dan tidak ada halangan (termasuk tanda melalui mimpi dari pihak keluarga laki-laki dan keselarasan dengan kosmos) maka tahap berikutnya adalah mengirim mediator kepada pihak keluarga perempuan untuk mengutarakan maksud dan keseriusan hubungan. Biasanya mediator ini disebut sebagai *Si'o* atau penghubung (yang dalam kosakata Nias juga diartikan sebagai tongkat). Dalam hal ini terlihat bahwa kedua-keduanya tidak terlibat langsung. Apabila tahap ini sudah dilalui dengan kesediaan perempuan menerima keinginan pihak laki-laki maka proses berikutnya adalah pertunangan.

B. Pertunangan

Kosakata pertunangan di dalam bahasa Nias memiliki arti yang unik jika diterjemahkan literal. Pertunangan disebut dengan istilah *fanunu manu* atau tindakan membakar ayam (dalam arti memanggang). Tahapan ini sudah bersifat mengikat kedua keluarga dan calon mempelai. Sebagai bukti dari ikatan itu maka, tergantung daerahnya, biasanya calon mempelai perempuan diberikan cincin atau gelang emas atau kalung emas oleh pihak keluarga laki-laki di dalam sebuah prosesi upacara adat yang melibatkan publik.

Pertunangan di dalam skema pernikahan Nias sudah memiliki kekuatan hukum sosial dan hukum adat. Pelaksanaan di depan publik memberikan indikasi bahwa kedua keluarga menyatakan persetujuan dan kesepakatan untuk membangun hubungan melalui pernikahan anak masing-masing. Biasanya di dalam upacara ini kedua keluarga menyepakati dua hal. Pertama, tanggal pelaksanaan pernikahan dan kedua, penetapan uang jujuran.

Pernikahan di Nias mensyaratkan penetapan uang jujuran atau dalam bahasa Nias dinamakan *böwö*. Jujuran merupakan sebuah tanggung jawab ekonomi pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan di dalam membiayai pernikahan. Sebab ketentuan pembiayaan pernikahan di Nias sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak laki-laki. Bentuknya dapat berupa uang, emas, perak, beras, bahan-bahan makanan untuk pesta dan tidak ketinggalan babi sebagai binatang yang kehormatan yang akan di sembelih di dalam pesta adat (Maru'ao, 2014). Besarnya uang jujuran ini berbeda-beda di setiap daerah. Tetapi penetapannya sangat memperhatikan derajat sosial mempelai wanita (Gulö, 1983, hlm. 237). Semakin tinggi derajat itu maka jujuran yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki juga akan semakin besar. Jika pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi jujuran yang telah ditetapkan maka pernikahan batal dengan sendirinya dan semua tanda ikatan yang semua diterima oleh pihak perempuan akan dikembalikan.

C. Pernikahan

Pelaksanaan pernikahan di dalam budaya Nias merupakan puncak pesta dari serangkaian proses panjang perkawinan. Orang Nias menamakannya *falöwa*. Pesta ini merupakan upacara adat resmi yang mensahkan kedua calon mempelai menjadi suami isteri menurut hukum adat dihadapan publik. Pada kesempatan itu, mempelai laki-laki datang bersama seluruh keluarga besarnya termasuk orang-orang sekampungnya untuk menjemput mempelai wanita di rumahnya. Pihak mempelai perempuan juga telah

mempersiapkan diri, keluarga besarnya dan seluruh orang sekampungnya untuk menyambut para tamu. Dalam tata cara perkawinan pihak laki-laki adalah tamu (disebut *tome*) dan pihak keluarga perempuan disebut penerima tamu (disebut *sowatö*). Dialektika *tome-sowatö* inilah yang memberi identitas bersatunya dua keluarga besar di dalam ikatan pernikahan.

Pelaksanaan *falöwa* mengikuti sejumlah tata cara yang khas menurut wilayah ada masing-masing di Nias. Tetapi pola umumnya adalah saat tiba di rumah *sowatö*, *tome* di bagi dua kelompok, sebagaimana juga dilakukan oleh *sowatö*. Masing-masing kelompok ditentukan berdasarkan jenis kelamin. Para pria memiliki tempat acara adat sendiri yang terpisah dengan pihak perempuan. Baik *tome* maupun *sowatö* duduk saling berhadapan. *Falöwa* memakan waktu yang sangat melelahkan karena bisa berlangsung hingga petang hari. Acara-acara adat berlandaskan *Fondrako* silih berganti dilaksanakan baik di kelompok laki-laki maupun di kelompok perempuan. Salah satu yang paling khas adalah fangowai dan tindakan berbalas pantun yang cukup panjang sebagai sebuah “pertandingan” kemampuan adat dalam kesusasteraan, antara wakil *tome* dan wakil *sowatö*. Perang pantun ini hanya akan berakhir setelah salah satunya mengalah, biasanya dilakukan oleh pihak *tome* sebagai penghormatan kepada keluarga *sowatö*.

Setelah berbalas pantun selesai, mempelai laki-laki (disebut *marafule*) biasanya memohon ijin dan memberikan penghormatan kepada ibu mempelai perempuan sebelum membawa pergi anaknya dengan cara memberikan kepada mereka satu paket *bola nafo* (disebut *fame'e bola*). Paket ini bagian dari *Fondrako* tentang pernikahan yang berisi perlengkapan lengkap untuk menginang dan juga disertai pemberian amplop berisi duit. Wakil-wakil wanita dari berbagai keluarga pihak *sowatö* akan duduk menerima *bola nafo* dari *marafule* yang menyerahkannya sambil berjongkok.

Bagian terakhir adalah *famaena*. Maena merupakan tarian khas orang Nias yang dilakukan secara kolosal. Tarian ini hadir sebagai bentuk sukacita dan penghormatan yang muncul di dalam pesta adat dan penyambutan tamu. Akan tetapi, maena bukanlah sekedar tarian tanpa makna atau hanya sebatas gerak asal-asalan dalam sebuah penampilan. Tarian ini mencerminkan nilai-nilai tentang kebersamaan, persatuan, kerja sama, dan berjalan paralel dengan munculnya sebuah identitas sosial yang mengangkat ciri-ciri tertentu di dalam syair-syairnya (Zaluchu, 2020a). Kalimat di dalam syair bisa berupa pujian ataupun sindiran. Kedua pihak, *tome* dan *sowatö* melakukan ini.

Biasanya menjelang magrib, pihak *sowatö* baru mengizinkan mempelai perempuan keluar rumah (disebut *fame tou nono nihalö*). Penundaan seperti ini juga mengikuti hukum adat untuk memberi kesan bahwa pihak keluarga tidak dengan mudah menyerahkan anak mereka kepada mempelai laki-laki. Ini merupakan proses penutup. *Niowalu* akan berpamitan kepada keluarganya untuk selanjutnya menjadi bagian dari keluarga pihak mempelai laki-laki. Penyerahan ini dilakukan oleh orang tua kandung dari *niowalu* sendiri. Mepelai yang telah diserahkan itu kemudian disambut oleh pihak *tome*. Pemuliaan perempuan di dalam pernikahan Nias terlihat disini. *Niowalu* didudukkan di sebuah kursi yang ditandu dari tempat *falöwa* hingga tiba di rumah mempelai laki-laki. Di masa dulu dimana infrastruktur jalan belum seperti sekarang, para pengangkut

mempelai ini saling bergantian menempuh jarak yang jauh, berjalan kaki membawa tandu, naik turun gunung bahkan menyeberangi sungai hingga tiba di rumah suaminya. Gambar 1 memperlihatkan prosesi membawa pulang mempelai wanita melalui tandu di dalam adat pernikahan Nias.



Gambar 1. Mempelai Wanita Nias Diboyong Menggunakan Tandu
(sumber: dokumentasi pribadi penulis tanggal 17 April 2010)

Perspektif Religi

Setelah kekristenan mengkonversi seluruh daratan Nias maka dengan sendirinya kekuatan hukum adat dan semua ritus yang berkaitan dengan agama lama yang berbasis pada animisme terkikis (Harmmerle, 2001). Masyarakat Nias menjadi terbuka dan menerima nilai-nilai baru menurut ajaran kitab suci Kristen. Para penginjil yang membawa masuk agama Kristen di Nias mulai menerapkan kebijakan-kebijakan literasi Alkitabiah terhadap semua ritus adat yang dilarang oleh agama dan yang diperkenankan untuk tetap dilakukan. Menurut catatan penelitian Lase (1997), sebelum agama Kristen masuk ke Nias, praktik pelaksanaan pesta berbasis animisme sangat kuat. Beberapa pesta adat tersebut antara lain *Owasa* yaitu pesta kolosal untuk kedudukan dan status kebangsawanan seseorang. Pesta ini biasanya berlangsung sehari-hari dan diakhiri dengan mendirikan tugu batu sebagai peringatan di halaman rumah. Batu menhir didirikan untuk laki-laki dan batu dolmen untuk perempuan. Kadang kombinasi kedua

batu itu masih dapat ditemukan di halaman-halaman rumah penduduk desa. Juga terdapat pesta yang dilaksanakan khusus sebagai refleksi keberadaan manusia dan penghormatan kepada leluhur yang diwakili oleh patung-patung yang dinamakan pesta *Börö Nadu*. Masyarakat Nias kuno percaya pada roh-roh leluhur yang berdiam di dalam patung-patung. Pesta ini memiliki makna religiusitas yang sangat kuat terhadap animisme. Terkadang di dalam pesta seperti ini, dilakukan pengesahan Fondrako (Lase, 1997). Pesta-pesta yang berakar pada agama lama tersebut sudah tidak dilaksanakan lagi. Bagaimana dengan pesta pernikahan?

Aturan Fondrako mengenai pengesahan pernikahan adat Nias disampaikan oleh Hammerle & Telaumbanua (2007). Pada masa transisi menuju kekristenan, praktik adat lama masih sering dilakukan. Sebelum mempelai laki-laki memboyong 'isterinya' ke rumah maka keluarga mengantar kedua mempelai untuk menerima berkat leluhur. Prosesi ini berlangsung di halaman rumah di tempat dimana deretan patung leluhur diletakkan. Acara dipimpin oleh seorang *Ere* yakni imam animisme di dalam sistem kepercayaan Nias kuno. Setiba di rumah mempelai laki-laki, sejumlah ketentuan harus dipatuhi. Kedua mempelai naik tangga masuk ke dalam rumah dengan dililit selendang dan dilarang menyentuh pegangan tangga. Tetapi keduanya dituntun untuk menyentuh tiang utama rumah (tiang sokoguru atau *gasö matua*), menyetuh patung leluhur dan duduk di bawah patung-patung tersebut (Hummel & Telaumbanua, 2007). Semua hal tersebut dilakukan sebagai syarat-syarat profetik bagi kebahagiaan dan kebaikan keluarga baru di masa depan.

Setelah kekristenan tiba di Nias, prinsip-prinsip kosmologi dan nilai nilai teologi orang Nias mengalami transformasi dan adaptasi dengan keyakinan baru. Menyangkut pernikahan misalnya, tidak lagi diberkati oleh *Ere* dan meminta berkat dari leluhur digantikan oleh tatacara gerejani. Dalam hal ini terjadi integrasi, bahkan kolaborasi, antara praktik adat dengan praktik gereja. Acara-acara adat tersebut dihadiri oleh rohaniawan gereja dan setelah semua kegiatan adat selesai, gereja mengambil alih peran berkat dan pengudusan pernikahan melalui upacara pemberkatan nikah kudus yang dinamakan *famarausa tanga*.

Dampak dari integrasi dan kolaborasi tersebut adalah tegaknya nilai-nilai monogami di dalam pernikahan Nias dan jarang sekali ditemui adanya kasus perceraian. Kedua konsep ini memiliki keselarasan teologis dengan prinsip-prinsip Alkitabiah. Hal ini terjadi karena gereja telah menambahkan aspek rohani di dalam skema pernikahan Nias. Upacara gereja menjadi bagian inklusif di dalam tata pernikahan adat tersebut. Informasi publik terhadap rencana pelaksanaan pemberkatan pernikahan secara proaktif disosialisasikan jauh-jauh hari di dalam pertemuan ibadah. Bahkan, sebuah tradisi baru terbentuk. Minggu pertama setelah acara *falöwa* selesai, pihak keluarga mempelai laki-laki memboyong pengantin wanita dengan pakaian adat lengkap ke dalam gereja untuk diperkenalkan kepada publik secara resmi.

Akan tetapi terdapat juga kesamaan teologis mengenai motif pernikahan. Adat Nias mengenal istilah *tanömö sisökhi* (benih terbaik). Pihak *tome* yang datang ke rumah *sowatö* disebut sebagai pihak *sangalui tanömö si sokhi* (Gulö, 1983, hlm. 245). Artinya,

pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk mendapatkan 'benih terbaik'. Eksistensi perempuan dan rahimnya memiliki nilai filosofis dalam sistem adat. Nilai ini sejajar dengan mandat ilahi bahwa dalam konsep kristiani, pembentukan keluarga memiliki salah satu tugas yakni beranak-cucu. Dalam *worldview* orang Nias, kehadiran anak sebagai keturunan dianggap sebagai berkat ilahi. Terlebih jika yang lahir adalah anak laki-laki yang dianggap sebagai penerus keturunan. Konsep ini identik dengan sistem *patriakh* sebagaimana ditemukan di dalam Kitab Suci Kristen.

Persoalannya, kekuatan adat di Nias dan hukum *Fondrako* jauh melebihi pengaruh kekristenan itu sendiri. Bahkan lebih kuat daripada hukum perkawinan negara. Penelitian Savitri & Zalukhu (2016) menyimpulkan bahwa skema perkawinan adat mengenai persyaratan dan pelaksanaannya secara hukum adat, dianggap melanggar UU Perkawinan di Indonesia dengan dampak berupa diskriminasi terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Gulö (1983) menambahkan bahwa upacara-upacara tambahan bernuansa teologi Kristen di dalam skema perkawinan adat Nias lebih dipandang sebagai "adat tambahan" dari yang lama. Sebab implementasi hukum adat jauh melebihi hukum rohani maupun hukum positif. Inilah yang disebut oleh Koentjaraningrat (1974) sebagai dampak berkembangnya konsep religi di dalam kebudayaan. Menurutnya, religi merupakan bagian kebudayaan mulai dari kepercayaan lama yang telah hidup di dalam sistem kemasyarakatan hingga pada Agama baru yang diakui pemerintah (Koentjaraningrat, 1974). Maka tidak mengherankan bahwa ketika Agama baru hadir di tengah masyarakat yang terlanjur tumbuh di dalam sebuah sistem kebudayaan tradisional, pengaruh dan kekentalan nilai-nilai lama tersebut tetap tidak dapat dihilangkan.

Masih berlangsungnya pengaruh adat di dalam skema perkawinan Nias, khususnya di desa-desa dan pelosok-pelosok, telah membuktikan bahwa kearifan lokal memiliki cara bertahan yang unik di tengah modernisasi. Bahkan kearifan lokal ini membuat adaptasi-adaptasi tanpa menghilangkan esensinya. Contohnya di dalam pernikahan modern di Nias, di mana antar desa, kampung atau tempat yang kini sudah terhubung dengan infrastruktur jalan dan dukungan transportasi, pengantin tidak lagi ditandu berjalan lalu dari rumahnya ke rumah mertuanya. Aspek tradisi dipertahankan dengan menandu *niowalu* dari tempat pesta hingga ke mobil yang sudah menunggu beberapa ratus meter dari halaman pihak *sowatö*. Demikian juga saat tiba di rumah mertuanya, *niowalu* diturunkan dari mobil dan diarak masuk ke dalam rumah mempelai laki-laki. Hal ini memperlihatkan bagaimana tata cara adat bermetamorfosis dan menyikapi perubahan zaman.

KESIMPULAN

Pernikahan adat haruslah dipandang di dalam sistem religi dan bukan di dalam doktrin agama. Hanya dengan cara pandang demikian, berbagai bentuk kearifan lokal dapat dilestarikan dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Maka sudah sepatutnya, pelestarian skema perkawinan Nias dan nilai-nilai filosofi yang menyertainya perlu disosialisasikan atau diteruskan kepada generasi baru. Khususnya generasi milenial yang

kini hidup di zaman digital dan mengedepankan prinsip *instant* yang serba ringkas dan cepat. Melakukan reduksi terhadap kearifan lokal karena alasan modernitas, proses cepat yang tidak bertele-tele serta sikap yang menolak tradisi karena dianggap sudah tidak up to date, hanya akan membunuh kearifan lokal itu sendiri.

Harus disadari bahwa pertemuan yang berlangsung antara kebudayaan dan sistem nilai di dalam masyarakat dengan agama yang membentuk sistem religi tidak akan mencair dengan membenturkan keduanya. Pada kenyataannya, praktik sinkretisme akan menjadi solusi alami di tengah masyarakat sebagai cara kebudayaan memberikan reaksi dan mempertahankan dirinya dari gempuran agama yang penuh dengan larangan dan ketentuan. Hal-hal demikian yang masih berlangsung di Nias sampai dengan hari ini. Oleh sebab itu, perlu diteliti lebih lanjut, faktor-faktor yang dapat dibangun di dalam sebuah komunitas adat yang kental seperti orang Nias, untuk menjembatani kebenaran-kebenaran teologis berdasarkan Kitab Suci ke dalam cara hidup masyarakat. Dengan kata lain, diperlukan sebuah *hub* yang mempertemukan Injil dengan adat istiadat setempat.

Skema pernikahan adat di Nias merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang khas dan harus dipertahankan. Cara pandang modernitas terhadap skema ini tidak boleh direduksi di dalam perubahan-perubahan yang sifatnya adaptif karena akan merubah filosofisnya. Sebaliknya modernitas perlu memberi ruang aktualisasi. Generasi baru di Nias harus menyadari bahwa skema pernikahan Nias bukan sesuatu yang ketinggalan zaman atau melibatkan proses yang rumit. Melaksanakannya merupakan upaya mempertahankan identitas sebagai *Ono Niha* dimanapun berada.

DAFTAR RUJUKAN

Buku dan Jurnal

- Baker, J. D. (2016). The Purpose, Process, and Methods of Writing a Literature Review. *AORN Journal*, 103(3), 265–269. <https://doi.org/10.1016/j.aorn.2016.01.016>
- Duha, N. (2012). *Omo Niha: Perahu Darat di Pulau Bergoyang*. Gunungsitoli, Nias: Museum Pusaka Nias.
- Garang, P. J. (2007). *Nias Membangun Harapan Menapak Masa Depan: Studi tentang Perubahan Sosial dan Kultural*. Jakarta: Yayasan Tanggul Bencana Indonesia.
- Gea, Y. (2013). Fondrakö, Peraturan dan Hukum Adat Nias yang Mengutuk. Retrieved October 25, 2020, from Kompasiana website: https://www.kompasiana.com/java05_gheeyahoo.com/552a53c66ea834a217552d52/fondrak-peraturan-dan-hukum-adat-nias-yang-mengutuk
- Gulö, W. (1983). *Benih yang Tumbuh 13*. Gunungsitoli: LPLG-BNKP.
- Harefa, A. (2013). Eksistensi Fondrako dalam Hukum Adat Nias. *Didaktik*, 7(1), 1026–1039. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/195798-ID-none.pdf>
- Harmmerle, J. M. (2001). *Asal Usul Masyarakat Nias Suatu Interpretasi* (1st ed.; N. Duha, Ed.). Gunungsitoli, Nias: Yayasan Pusaka Nias.
- Hum, Y. C. (2013). Literature reviews. In Springer Verlag (hlm. 11–45). https://doi.org/10.1007/978-981-4451-66-6_2

- Hummel, U., & Telaumbanua, T. (2007). *Cross and Adu: A Socio-Historical Study on the Encounter between Christianity and the Indigenous Culture on Nias and the Batu Islands, Indonesia (1865-1965)*. Universiteit Utrecht, Nederlands.
- Koentjaraningrat. (1974). *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. (1993). *Manusia dan Kebudayaan Indonesia (13th ed.)*. Bandung: Djambatan.
- Lase, P. (1997). *Menyibak Agama Suku Nias*. Bandung: Agiamedia.
- Loeb, E. M. (2013). *Sumatera: Sejarah dan Masyarakatnya (A. Pratama, Ed.)*. Yogyakarta: Penerbit OMBAK.
- Maru'ao, N. (2014). Analisis Penyebab Menurunnya Penerapan Fangowai dan Famee Afo dalam Pesta Adat Perkawinan di Kecamatan Lotu Kabupaten Nias UTara: Kajian Sosiolinguistik (Universitas Muskim Nusantara Wasliyah). Retrieved from <http://e-jurnal.ikipgunungsitoli.ac.id/index.php/lainnya/article/viewFile/53/46>
- Mendrofa, W. (1981). *Fondrako Ononiha*. Jakarta: Incultural Foundation.
- Rumkel, L. (2020). Perkawinan Sasi Menurut Hukum Adat Di Desa Wasbokat Kecamatan Airbuaya. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(8), 605. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i8.1558>
- Sari, D. J., & Protasari, O. K. (2020). Tata Upacara Perkawinan Pranikah dan Makna Hantaran Pengantin "Putri Jenggolo" Sidoardjo. *Jurnal Tata Rias*, 9(3), 54–61. Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-tata-rias/article/view/34891/31024>
- Savitri, N., & Zalukhu, M. (2016). Diskriminasi dalam Hukum Perkawinan (Penelitian atas Hukum Perkawinan Adat Suku Nias). *Masalah-Masalah Hukum*, 45(3), 224. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.224-232>
- Sulistiyoko, A., & Hafidzi, A. (2020). Tradisi Maantar Patalian pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis dan Sosiologis). *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 7(1), 19–32. <https://doi.org/10.36835/annuha.v7i1.327>
- Van Oven, M., Hämmerle, J. M., Van Schoor, M., Kushnick, G., Pennekamp, P., Zega, I., ... Kayser, M. (2011). Unexpected Island effects at an extreme: Reduced y chromosome and mitochondrial DNA diversity in Nias. *Molecular Biology and Evolution*, 28(4), 1349–1361. <https://doi.org/10.1093/molbev/msq300>
- Zaluchu, S. E. (2020a). Deskripsi Tarian Maena sebagai Identitas Suku Nias [Description of Maena Dance as Nias Tribe Identity]. *Nyimak: Journal of Communication*, 4(1), 135–147. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/nyimak.v4i1.2219>
- Zaluchu, S. E. (2020b). Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4(1), 28–38. <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167>

Foto

Pengantin Nias (Dokumentasi Pribadi)